

SEMINAR E-COMMERCE TANTANGAN DAN PELUANG BARU BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK

HOTEL NOVOTEL BANDUNG
SABTU, 5 SEPTEMBER 2015

GOLD SPONSOR:

TATA MOTORS

SILVER SPONSOR:



BRONZE SPONSOR:



INSTITUTION PARTNER:



MEDIA PARTNER:

Bisnis Indonesia

Bisnis.com

TRUCKMAGZ

SUPPLY CHAIN INDONESIA

Komplek Taman Melati B1/22 Pasir Impun Bandung 40194

Phone: +62 22 720 5375

Mobile: +62 821 1515 9595

www.SupplyChainIndonesia.com

sekretariat@SupplyChainIndonesia.com

Supply Chain Indonesia

Supply Chain Indonesia

ASPERINDO


INTERNATIONAL E-COMMERCE

BY : M. KADRIAL – KETUA UMUM

Agenda

- **Asperindo Profile**
- **UU Pos No 38 - 2009**
- **Cross border challenges**
- **Recommendation**

Struktur Organisasi DPP ASPERINDO



ASPERINDO

- **Filosofi : Bersaing Namun Tetap Bersanding**

Jumlah anggota :

Kantor Pusat Jakarta : 200 perusahaan

Seluruh Indonesia (Pusat, Cabang, Agen, Gerai) : diatas 15.000 unit.

Kepengurusan :

DPP : Jakarta (ibu kota negara)

DPW : 30 Propinsi

DPD : 13 Kabupaten/Kota

UU Pos No. 38 - 2009

- **Pasal 25 :Penyelenggara dan pengguna layanan POS harus mencantumkan kode POS untuk mengidentifikasi alamat atau wilayah.**
- **Pasal 31 Ganti Rugi :**
 - (1) Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pengguna layanan pos akibat kelalaian dan/ kesalahan penyelenggara pos.**
 - (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika kehilangan atau kerusakan terjadi karena bencana alam, keadaan darurat, atau hal lain diluar kemampuan manusia.**
 - (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh penyelenggara pos sesuai kesepakatan antara pengguna layanan pos dan penyelenggara pos.**

UU Pos No. 38 - 2009

- (4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh penyelenggara pos sesuai kesepakatan antara pengguna layanan pos dan penyelenggara pos apabila :**

 - a. Kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan barang yang dikirim ; atau**
 - b. Kerusakan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengguna layanan pos.**
- (5) tenggang waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara pos dan pengguna layanan pos.**
- (6) Barang yang hilang dan diteruskan kembali diselesaikan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara pos dan pengguna layanan pos.**

UU Pos No. 38 - 2009

Pemeriksaan Kiriman :

- **Pasal 33 :**

- (1) Barang kiriman pos baik berupa barang pos universal maupun barang pos lainnya dari dan keluar negeri diperlakukan sebagai barang impor dan ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabean dan/ karantina.**
- (2) Pemeriksaan kiriman pos dalam rangka kepabeanan dan/ karantina wajib didahulukan dari pada pemeriksaan lainnya.**
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran kepabeanan dan/ karantina terhadap pengiriman barang pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/ karantina.**

International E-Commerce Profile

- **Import : Growth as B2C**
- **Export : C2C and C2B**
- **Cross Border Regulation : Trade, Health, and Custom**

Challenges of Cross Border Shopping

- **Payment and Currency Restrictions**
- **Trade, Health, and Custom Restrictions**
- **Return Management**
- **Understanding International Trade Regulation**
- **Logistical challenges**
- **Limited access to Foreign markets**

Recommendation

- **Synchronization Regulation**
- **Amendment Export-Import Regulation for Parcel Services (SME's and Personal)**
- **Amendment Custom Regulation to support International E-Commerce**
- **Simplify Process & Regulation of Return to Origin**

THANK YOU